

Ketimpangan Fiskal Pasca UU HKPD: Analisis PDRD, Kemandirian, Dan Pola Belanja Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

Akhmad Syarifudin^{1*}, Eko Darmawan Suwandi²

¹Akuntansi/Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Putra Bangsa

^{1*}akhmadsyarifudin89@gmail.com

²Akuntansi/Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Putra Bangsa

²ekodarmawansuwandi@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini menganalisis dampak implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap lonjakan PDRD, pola belanja, dan ketimpangan fiskal kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sumber data dari realisasi APBD, menggunakan sampel enam kabupaten dan tiga kota periode 2021–2024. Analisis dilakukan melalui struktur pendapatan, pola belanja kabupaten/kota, perhitungan rasio keuangan daerah (efisiensi, efektivitas, dan kemandirian), *Coefficient of Variation* (CV), dan Indeks Gini fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasilnya menunjukkan terjadinya lonjakan signifikan pada PDRD di sebagian besar daerah, khususnya retribusi daerah meningkat hingga di atas 1000% di beberapa kabupaten. Namun, lonjakan PDRD belum sepenuhnya menurunkan ketimpangan fiskal horizontal. Struktur pendapatan daerah dari PAD dan transfer naik, namun terjadi penurunan lain-lain PAD di sebagian besar daerah. Nilai CV rasio kemandirian fiskal 33,45% dan Indeks Gini fiskal terhadap PAD sebesar 0,30 menunjukkan tingkat ketimpangan tergolong sedang hingga tinggi, dengan kota memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi dibanding kabupaten. Selain itu, belanja modal daerah meningkat seiring kenaikan pendapatan, tetapi lonjakan belanja hibah di sejumlah daerah memunculkan risiko *moral hazard*, karena cenderung diarahkan ke belanja yang tidak selalu produktif. Tingkat kemandirian fiskal di kabupaten, rata-rata rendah 15%–24%, sementara kota di atas 30%, seperti Semarang 52% dan Surakarta 42%. Temuan ini menunjukkan UU HKPD telah mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui lonjakan PAD, tetapi belum cukup efektif mengatasi ketimpangan fiskal antarwilayah dan meningkatkan kemandirian fiskal secara merata. Diperlukan kebijakan afirmatif dan penguatan tata kelola keuangan daerah agar lonjakan pendapatan benar-benar diarahkan pada belanja yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Kata kunci: UU HKPD, PDRD, Tingkat kemandirian, ketimpangan fiskal, Jawa Tengah

Abstract— This study analyzes the impact of Law Number 1 of 2022 concerning Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD) on the surge of Regional Original Revenue (PDRD), spending patterns, and fiscal disparities among regencies and cities in Central Java. The research uses secondary data from regional budget realization reports, covering six regencies and three cities from 2021 to 2024. The analysis examines revenue structures, regional spending patterns, financial ratios (efficiency, effectiveness, and fiscal independence), the Coefficient of Variation (CV), and the Fiscal Gini Index based on Regional Original Revenue (PAD).

The results show a significant surge in PDRD in most areas, with regional retribution revenues increasing by over 1,000% in several regencies. However, this surge has not fully reduced horizontal fiscal disparities. While revenues from PAD and transfers have increased, other local revenue components declined in many regions. The CV of fiscal independence ratio reached 33.45%, and the fiscal Gini Index for PAD was 0.30, indicating a moderate to high level of disparity, with cities demonstrating higher fiscal capacity than regencies. Moreover, capital expenditure has increased along with revenue growth, but a spike in grant spending in certain regions raises concerns about moral hazard due to tendencies toward non-productive expenditures. Fiscal independence in regencies remains relatively low, averaging 15%–24%, while cities show higher ratios, such as Semarang at 52% and Surakarta at 42%. These findings indicate that the UU HKPD has improved local fiscal capacity through increased PAD but has not been sufficiently effective in reducing interregional fiscal disparities or uniformly enhancing fiscal independence. Affirmative policies and stronger fiscal governance are needed to ensure rising revenues translate into productive, efficient, and sustainable spending.

Keywords: UU HKPD, PDRD, fiscal independence, fiscal disparity, Central Java

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan fiskal untuk memperkuat desentralisasi dan mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Salah satu kebijakan strategis adalah lahirnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) [1], yang mulai efektif berlaku pada Januari 2024 untuk pengaturan keuangan secara umum, sementara kebijakan opsen pajak akan berlaku mulai Januari 2025 [2] [4]. UU

HKPD bertujuan meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal, memperkecil ketimpangan fiskal horizontal, serta mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara lebih merata.

UU HKPD membawa berbagai perubahan signifikan, terutama penguatan *local taxing power* [2] melalui restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Regulasi ini mengatur simplifikasi jenis pajak, perubahan nomenklatur, hingga skema pemungutan opsen pajak yang menjadi instrumen baru dalam sistem fiskal daerah. Penetapan pajak tambahan (*piggyback tax*) ini dipungut dengan cara “menumpang” melalui sistem pajak yang sudah ada sebelumnya [3]. Ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah mendapat bagian tertentu dari pajak yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah [4].

Secara nasional, implementasi UU HKPD diproyeksikan PDRD akan meningkat hingga 48,98% [2]. Namun, di balik kenaikan tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai seberapa besar kebijakan ini berdampak pada peningkatan kemandirian fiskal daerah serta penurunan ketimpangan fiskal antardaerah. Sebelum implementasi UU HKPD, banyak daerah mengalami ketergantungan tinggi pada Transfer ke Daerah (TKDD), serta pola belanja daerah yang kurang proporsional. Belanja pegawai kerap mendominasi, sedangkan belanja infrastruktur masih relatif rendah. Kondisi ini berpotensi menghambat pemerataan pembangunan antardaerah dan mengurangi efektivitas desentralisasi fiskal.

Dalam perspektif teori keuangan publik, Musgrave [5] menjelaskan bahwa fungsi keuangan publik terbagi menjadi tiga: stabilisasi ekonomi, distribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Menurutnya, fungsi stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan lebih tepat dijalankan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi sumber daya akan lebih efisien jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Oates [6] memperkuat pandangan ini dengan

menegaskan bahwa desentralisasi fiskal mendekatkan pemerintah pada masyarakat, sehingga kebutuhan dan preferensi lokal dapat lebih diakomodasi. Namun, Oates juga mengingatkan bahwa desentralisasi berisiko menimbulkan ketimpangan fiskal horizontal akibat perbedaan kapasitas fiskal antardaerah.

Situasi tersebut tercermin di Jawa Tengah, yang memiliki 36 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi yang sangat bervariasi. Analisis awal terhadap laporan APBD di beberapa daerah, seperti Kota Semarang, Surakarta, dan Salatiga, dibandingkan dengan kabupaten seperti Banyumas, Cilacap, Brebes, Kebumen, dan Tegal, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam rasio kemandirian fiskal. Kota Semarang mencatat rasio PAD lebih dari 50%, sedangkan di banyak kabupaten, angka rasio PAD masih di bawah 25% [7]. Hal ini menjadi indikasi bahwa penguatan *local taxing power* pasca UU HKPD belum merata dan lebih cepat terakselerasi di wilayah perkotaan dibandingkan di kabupaten.

Postur APBD daerah merupakan cerminan kebijakan fiskal pemerintah daerah, meliputi struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan [8]. Pendapatan daerah bersumber dari PAD dan transfer pusat (TKDD). UU HKPD menekankan pentingnya struktur belanja daerah yang lebih produktif, dengan mengurangi dominasi belanja pegawai dan memperbesar porsi belanja modal. Rasio keuangan menjadi salah satu alat analisis penting dalam mengukur kinerja keuangan daerah, antara lain rasio kemandirian fiskal, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas [4]. Rasio kemandirian fiskal mengukur kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, sedangkan rasio efisiensi mencerminkan seberapa optimal pengeluaran daerah dibandingkan realisasi anggaran. Rasio efektivitas menunjukkan keberhasilan daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah direncanakan.

Reformasi pajak properti sering kali menghadapi resistensi akibat faktor ekonomi-politik [9]. Brockmeyer et al. menunjukkan bahwa meskipun kendala likuiditas ada, menaikkan tarif pajak lebih disukai pemerintah karena lebih menguntungkan

dibandingkan peningkatan penegakan hukum yang justru menimbulkan biaya pribadi tinggi [10]. Di Indonesia, studi di Aceh menunjukkan bahwa transfer fiskal antarpemerintah mendorong pengeluaran daerah, yang dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan [4].

Penelitian sebelumnya memberikan gambaran beragam terkait hubungan antara PAD, PDRD, dan kemandirian fiskal [11][12]. Penelitian [11] serta [13] menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Studi [14] juga menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan positif dengan tingkat kemandirian fiskal. Namun, hasil [15] serta [16] menegaskan bahwa meskipun PAD meningkat, lonjakan pendapatan tidak selalu berdampak signifikan terhadap perubahan pola belanja daerah ke arah yang lebih produktif. Selain itu, [17] menemukan PAD, DBH, dan DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan antardaerah di Indonesia, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah bisa berperan dalam mengurangi disparitas fiskal. Sementara [18] menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal secara signifikan berhasil mengurangi kesenjangan antarprovinsi di Indonesia.

Kondisi ketimpangan fiskal di Jawa Tengah cukup nyata terlihat dari perbedaan postur APBD, porsi PAD, hingga kemampuan belanja modal kabupaten/kota. Kabupaten umumnya masih sangat bergantung pada TKDD, sedangkan kota, terutama kota besar seperti Semarang, memiliki kemampuan mengandalkan PAD lebih tinggi [7]. Ketimpangan horizontal ini menjadi salah satu tantangan utama yang ingin diatasi melalui implementasi UU HKPD.

UU HKPD juga memperkenalkan instrumen opsen pajak, yaitu pungutan tambahan atas pajak provinsi yang dialokasikan sebagian ke kabupaten/kota. Hal ini diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 87 UU HKPD, mencakup mekanisme pembagian hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan sebagainya [2]. Skema opsen pajak diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, mengurangi ketimpangan fiskal, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Namun, tantangan tetap

muncul, seperti disparitas potensi pajak antarwilayah, kesiapan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan PDRD, serta risiko tata kelola belanja yang tidak selalu produktif. Beberapa daerah bahkan mencatat lonjakan belanja hibah yang cukup signifikan, memunculkan potensi moral hazard jika tidak diikuti dengan pengawasan dan akuntabilitas yang ketat [7].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam sejauh mana implementasi UU HKPD berdampak pada struktur APBD, lonjakan PDRD, rasio kemandirian fiskal, dan ketimpangan fiskal di Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap literatur desentralisasi fiskal di Indonesia, sekaligus menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan afirmasi, penguatan tata kelola keuangan daerah, serta strategi pemerataan fiskal yang lebih berkeadilan dan produktif

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode komparatif untuk menganalisis dampak implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rasio keuangan, dan ketimpangan fiskal antar kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian mencakup seluruh 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan sampel dipilih secara purposive sebanyak sembilan daerah dengan postur APBD terbesar, terdiri dari enam kabupaten (Banyumas, Cilacap, Brebes, Kebumen, Tegal, Grobogan) dan tiga kota (Semarang, Surakarta, Pekalongan).

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD tahun 2021–2024, data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, serta dokumen perencanaan seperti RKPD dan LKPJ. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dari sumber resmi, seperti situs djp.kemenkeu.go.id, serta dilengkapi wawancara dengan informan di

pemerintah daerah dan DJPK Kementerian Keuangan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis struktur pendapatan dan belanja dilakukan dengan menghitung proporsi masing-masing komponen terhadap total pendapatan atau total belanja daerah. Rumus untuk menghitung proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah :

$$\text{Proporsi PAD (\%)} = (\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%.$$

Demikian pula proporsi belanja modal dihitung dengan rumus:

$$\text{Proporsi Belanja Modal (\%)} = (\text{Belanja Modal} / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%.$$

Proporsi belanja pegawai maupun belanja hibah dihitung dengan rumus serupa [19][20], yaitu komponen belanja dibagi total belanja daerah dikalikan 100 persen. Selanjutnya, kinerja keuangan daerah dianalisis dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektivitas PAD (\%)} = (\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%.$$

Selanjutnya Rasio efisiensi belanja daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Belanja (\%)} = (\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%.$$

Sedangkan rasio kemandirian fiskal digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, dihitung dengan rumus:

$$\text{Kemandirian Fiskal (\%)} = (\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%.$$

Kemudian untuk menganalisis ketimpangan fiskal horizontal antar daerah, penelitian ini menggunakan dua alat ukur, yaitu *Coefficient of Variation (CV)* dan *Indeks Gini fiskal* [21]. Rumus CV adalah:

$$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata-rata}) \times 100\%.$$

Semakin tinggi nilai CV, semakin besar ketimpangan PAD antar daerah. Sedangkan Indeks Gini fiskal [22] diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Gini} = (\Sigma |X_i - X_j|) / (2 \times n^2 \times \mu),$$

di mana $\Sigma |X_i - X_j|$ adalah jumlah selisih mutlak PAD antar seluruh pasangan daerah, n adalah jumlah daerah, dan μ adalah rata-rata PAD. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan distribusi PAD yang semakin merata, sedangkan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan struktur APBD, tren lonjakan PDRD, rasio kemandirian fiskal, dan tingkat ketimpangan fiskal antara kabupaten dan kota. Seluruh hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian deskriptif guna memberi gambaran empiris mengenai dampak implementasi UU HKPD di Prov. Jawa Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Fiskal Daerah Jawa Tengah

Profil fiskal Jawa Tengah mencerminkan kondisi fiskal yang heterogen antara kabupaten dan kota. Sumber utama pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), meskipun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren kenaikan pasca implementasi UU HKPD. Kabupaten umumnya memiliki postur APBD lebih besar dibanding kota karena wilayah dan jumlah penduduk yang lebih besar, sementara kota cenderung menunjukkan rasio kemandirian fiskal yang lebih tinggi berkat basis ekonomi perkotaan yang lebih kuat.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten (Miliar)

Kabupaten	Thn	Pendapatan PAD Daerah (M)	Pendapatan PAD Pusat (M)	Rasio PAD (%)	Rasio Transfer (%)	
Banyumas	2021	3.487,72	761,99	2.282,44	21,85	65,43
	2022	3.426,41	822,69	2.314,53	24,02	67,55

Kabupaten	Thn	Pendapatan Daerah (M)	PAD (M)	Transfer Pemerintah Pusat (M)	Rasio (%)	Rasio Transfer (%)
	2023	3.325,28	813,49	2.225,10	24,46	66,90
	2024	3.793,67	903,57	2.586,74	23,81	68,18
Cilacap	2021	3.291,80	695,82	2.137,59	21,14	64,94
	2022	3.293,13	700,43	2.286,28	21,27	69,42
	2023	3.476,51	768,64	2.289,04	22,11	65,83
	2024	3.841,93	885,06	2.660,61	23,03	69,23
Brebek	2021	2.949,96	483,74	2.238,34	16,40	75,89
	2022	3.041,15	513,58	2.304,33	16,89	75,76
	2023	3.083,49	536,46	2.237,03	17,40	72,52
	2024	3.461,25	616,41	2.609,55	17,81	75,40
Kebumen	2021	2.832,04	472,02	2.059,29	16,66	72,72
	2022	2.847,20	512,35	2.123,30	17,99	74,57
	2023	2.718,16	401,66	2.138,25	14,77	78,63
	2024	3.137,69	484,29	2.366,50	15,43	75,42
Tegal	2021	2.862,56	591,00	1.911,80	20,64	66,80
	2022	2.743,70	531,15	1.984,51	19,36	72,33
	2023	2.659,63	497,54	1.931,19	18,71	72,61
	2024	2.964,47	612,18	2.137,65	20,65	72,09
Grobogan	2021	2.726,04	348,77	1.846,53	12,80	67,74
	2022	2.800,32	399,92	1.927,93	14,29	68,86
	2023	2.954,60	432,26	1.880,34	14,63	63,62
	2024	3.207,29	482,10	2.197,79	15,03	68,51

Struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasi, tetapi terdapat variasi signifikan pada belanja modal dan hibah di masing-masing daerah. Berdasarkan sampel enam kabupaten dan tiga kota dengan postur APBD terbesar 2021–2024, sebagian besar daerah menunjukkan tren peningkatan pagu belanja dan realisasi anggaran di atas 90%, mencerminkan kinerja fiskal yang relatif baik.

B. Pola Pendapatan Daerah Pasca UU HKPD Tahun 2024

Penerapan UU HKPD terbukti berdampak signifikan terhadap pola pendapatan daerah, terutama mendorong lonjakan PAD pada sebagian besar kabupaten/kota di tahun 2024. Kenaikan PAD utamanya bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Kabupaten Banyumas mencatat realisasi Retribusi Daerah dari Rp23,69 miliar pada 2021, menjadi

Rp26,13 miliar pada 2022, dan Rp 23,89 miliar pada 2023 melonjak menjadi Rp 524,65 miliar pada 2024 (naik 2.095%). Demikian juga Retribusi Daerah di Cilacap dari Rp 22,18M, pada 2021 menjadi Rp 24,95M pada 2022 dan Rp 31,31M pada 2023, kemudian tahun 2024 melonjak menjadi Rp 344,89 (naik 1002%. Fenomena serupa juga terjadi di Brebes dan Tegal, namun kenaikan Retribusi di Kebumen dan Grobogan relatif lebih rendah (data pada tabel 3).

Namun disisi lain, pendapatan lain-lain PAD justru mengalami penurunan di sebagian kabupaten seperti Cilacap dan Banyumas, mencerminkan adanya pergeseran komposisi pendapatan daerah. Penerimaan pajak daerah juga meningkat di hampir semua kabupaten, meskipun persentase kenaikannya tidak sebesar Retribusi Daerah. Kabupaten Kebumen menjadi pengecualian dengan kenaikan Pajak Daerah yang lebih rendah, meski kontribusi hasil kekayaan daerah masih cukup besar.

Selain PAD, realisasi TKDD turut meningkat di hampir seluruh kabupaten pada 2024. Misalnya, TKDD Banyumas naik dari Rp2.225,10 miliar pada 2023 menjadi Rp2.586,74 miliar pada 2024. Peningkatan serupa terjadi di Cilacap, Brebes, Kebumen, Tegal, dan Grobogan, yang memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, beberapa komponen pendapatan lain-lain mengalami kontraksi, mengindikasikan perlunya strategi diversifikasi sumber pendapatan.

Di wilayah kota, tren peningkatan PAD juga terlihat jelas. Kota Semarang mencatat kenaikan Pajak Daerah dari Rp1.815,03 miliar pada 2023 menjadi Rp2.196,95 miliar pada 2024 (naik 21,04%), sedangkan Retribusi Daerah melonjak signifikan hingga Rp539,63 miliar (naik 451,23%). Kota Surakarta juga mengalami peningkatan Pajak Daerah, namun total pendapatan daerah justru turun, mengindikasikan penurunan signifikan dalam TKDD. Kota Pekalongan menunjukkan kenaikan

Retribusi Daerah sangat tinggi, hampir sepuluh kali lipat dibanding 2023. Namun, rasio kemandirian fiskal di kota-kota relatif lebih stabil pada kisaran 26%–52%, mengindikasikan perbedaan kemampuan fiskal dibanding kabupaten.

masih rendah, berkisar 15%–24%, menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada transfer pusat, terutama di kabupaten yang ekonominya berbasis sektor primer. Kab Grobogan, misalnya, hanya mencatat rasio PAD 15,03% pada 2024.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Kota (Miliar)

Kota	Thn	Pendapatan Daerah (M)		Transfer Pemerintah Pusat (M)	Rasio PAD (%)	Rasio Transfer (%)
		Daerah (M)	PAD (M)			
Semarang	2021	4.822,89	2.385,94	1.764,43	49,47	36,58
	2022	4.969,44	2.545,99	1.843,88	51,23	37,11
	2023	4.805,81	2.419,34	1.813,48	50,34	37,74
	2024	5.467,85	2.885,33	2.001,69	52,77	36,61
Surakarta	2021	1.939,27	560,58	1.135,05	28,91	58,53
	2022	2.028,44	647,44	1.187,47	31,93	58,53
	2023	1.865,20	630,69	1.040,57	33,81	55,79
Pekalongan	2021	966,37	252,04	607,84	26,07	62,91
	2022	989,01	263,48	618,57	26,64	62,54
	2023	945,53	236,57	615,15	25,02	65,05
	2024	1.016,32	271,12	650,09	26,68	63,96


Tabel 3. Struktur Pendapatan Kabupaten Tahun 2021-2023 vs 2024

Daerah Kab.	Thn	PAD (M)	Pajak Daerah (M)	Retribusi Daerah (M)	Hasil Kelayakan Daerah (M)	Lain-lain PAD (M)	Rasio Pajak Daerah (%)	Rasio Retribusi (%)
	2022	822,69	267,24	26,13	21,80	507,52	32,48	3,18
	2023	813,49	271,42	23,89	15,57	502,61	33,36	2,94
	2024	903,57	323,43	524,65	28,19	27,31	35,79	58,06
Cilacap	2021	695,82	291,52	22,18	16,70	365,42	41,90	3,19
	2022	700,43	294,61	24,95	20,37	360,50	42,06	3,56
	2023	768,64	306,62	31,31	17,55	413,16	39,89	4,07
	2024	885,06	362,56	344,89	59,87	117,74	40,96	38,96
Brebes	2021	483,74	152,49	23,69	8,70	298,86	31,51	4,90
	2022	513,58	173,58	26,50	10,41	303,09	33,80	5,16
	2023	536,46	187,54	28,77	10,18	309,97	34,96	5,36
	2024	616,41	226,51	292,74	12,23	84,93	36,74	47,48
Kebumen	2021	472,02	112,47	23,65	16,55	319,34	23,83	5,01
	2022	512,35	129,84	28,38	17,64	336,49	25,34	5,54
	2023	401,66	124,16	26,55	1,75	249,21	30,91	6,61
	2024	484,29	139,43	33,23	21,86	289,77	28,79	6,86
Tegal	2021	591,00	143,62	20,91	15,42	411,06	24,29	3,54
	2022	531,15	173,24	27,25	16,82	313,84	32,63	5,13
	2023	497,54	176,93	28,76	4,17	287,68	35,57	5,78
	2024	612,18	208,03	369,36	15,92	18,88	33,97	60,33
Grobogan	2021	348,77	115,49	19,80	9,38	204,10	33,11	5,68
	2022	399,92	153,67	20,96	12,39	212,90	38,42	5,24
	2023	432,26	171,09	24,00	13,29	223,88	39,58	5,55
	2024	482,10	182,91	26,88	15,55	256,76	37,94	5,58

B. Analisis PDRD Kabupaten dan Kota

Implementasi UU HKPD berdampak positif terhadap peningkatan PDRD, meskipun variasi antardaerah cukup lebar.

Gambar 1. Grafik Tren Pajak Daerah Dan Retribusi (PDRD)



Di wilayah kabupaten, kenaikan PAD cukup signifikan, misalnya Banyumas tumbuh dari Rp761,99 miliar (2021) menjadi Rp903,57 miliar (2024), naik sekitar 18,6%. Namun, rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan daerah di kabupaten

Sebaliknya, wilayah kota menunjukkan kinerja PDRD lebih kuat, terutama di kota besar seperti Semarang yang mencatat kenaikan PAD sekitar 20,9% dalam periode 2021–2024, dengan rasio PAD mencapai 52,77% pada 2024. Hal ini ditopang oleh basis ekonomi perkotaan yang lebih kuat, penerapan digitalisasi layanan pajak, dan kapasitas fiskal yang lebih baik. Namun, tidak semua kota mengalami tren serupa. Kota Surakarta mengalami penurunan total Pendapatan Daerah dari Rp1.865,20 miliar pada

2023 menjadi Rp1.330,27 miliar pada 2024, meskipun rasio PAD naik signifikan menjadi 42,05%, mengindikasikan penurunan TKDD yang cukup drastis. Kota Pekalongan juga mencatat pertumbuhan PAD yang lebih lambat, dengan rasio PAD yang relatif stagnan di kisaran 26%, mencerminkan keterbatasan basis ekonomi daerah.

Tabel 4. Struktur Pendapatan Kota 2021-2023 vs 2024

Kota	Thn	PAD (M)	Pajak Daerah (M)	Retribusi Daerah (M)	Hasil Kekayaan Daerah (M)	Lain-lain PAD (M)	Rasio Pajak Daerah (%)	Rasio Retribusi (%)
Semarang	2021	2.385,94	1.445,17	96,45	66,90	777,43	60,55	4,04
	2022	2.545,99	1.956,23	101,04	66,72	422,00	76,81	3,97
	2023	2.419,34	1.815,03	119,59	33,58	451,15	75,04	4,94
	2024	2.885,33	2.196,95	539,63	83,62	65,13	76,19	18,71
Surakarta	2021	560,58	315,92	51,53	14,81	178,33	56,37	9,19
	2022	647,44	408,53	60,96	15,30	162,66	63,09	9,42
	2023	630,69	401,26	56,44	5,60	167,39	63,64	8,95
	2024	559,35	475,63	64,65	13,20	5,88	85,03	11,56
Pekalongan	2021	252,04	87,38	14,75	5,81	144,10	34,67	5,85
	2022	263,48	101,30	19,09	6,43	136,65	38,43	7,24
	2023	236,57	105,81	14,96	2,00	113,81	44,74	6,32
	2024	271,12	111,87	146,66	7,20	5,39	41,25	54,10

Dari kajian tentang penerapan UU HKPD ini, secara keseluruhan memberi dorongan positif terhadap optimalisasi PAD di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun, peningkatan PDRD tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan rasio kemandirian fiskal, terutama di kabupaten yang masih mengandalkan transfer pusat. Hal ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah memerlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan potensi lokal dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.

D. Analisis TKDD Kabupaten dan Kota

Implementasi UU HKPD turut mendorong perubahan pola alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Data menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten mengalami kenaikan TKDD dari 2021 hingga 2024. Contohnya, Kabupaten Cilacap mencatat kenaikan dari Rp2.137,59 miliar pada 2021 menjadi Rp2.660,61 miliar pada 2024. Meskipun demikian, proporsi TKDD terhadap total pendapatan

daerah masih sangat dominan, dengan rata-rata rasio di atas 65% hingga 75% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan kabupaten terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi dan kemandirian fiskalnya rendah.

Di sisi lain, pola TKDD di kota menunjukkan dinamika yang lebih beragam. Kota Semarang dan Pekalongan mencatatkan kenaikan TKDD secara moderat, sementara Kota Surakarta justru mengalami penurunan tajam, dari Rp1.040,57 miliar pada 2023 menjadi Rp669,97 miliar pada 2024, atau turun sekitar 35,6%. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan formula alokasi dana transfer berbasis kinerja serta rasionalisasi belanja pusat.

Tabel 5. Struktur Pendapatan Kota 2021-2023 vs 2024 dan Rasio Kemandirian

DAERAH KOTA	Thn	PAD (M)	TKDD	Pendapatan lainya	% PAD
Semarang	2021	2.385,94	1.764,43	672,51	49,47
	2022	2.545,99	1.843,88	579,56	51,23
	2023	2.419,34	1.813,48	572,99	50,34
	2024	2.885,33	2.001,69	580,83	52,77
Surakarta	2021	560,58	1.135,05	243,64	28,91
	2022	647,44	1.187,47	193,53	31,93
	2023	630,69	1.040,57	193,95	33,81
	2024	559,35	669,97	100,94	42,05
Pekalongan	2021	252,04	607,84	106,49	26,07
	2022	263,48	618,57	106,96	26,64
	2023	236,57	615,15	93,81	25,02
	2024	271,12	650,09	95,12	26,68

Dengan demikian, UU HKPD menjadi momentum strategis bagi daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD dan pengelolaan TKDD yang lebih efisien dan berbasis kinerja. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengadopsi digitalisasi pemungutan pajak, menggali potensi PAD secara inovatif, dan mengelola belanja daerah secara efektif. Ketimpangan antara kabupaten dan kota dalam memanfaatkan peluang UU HKPD juga masih tampak signifikan, menandakan perlunya

dukungan teknis, peningkatan kapasitas SDM, dan kebijakan fiskal yang lebih adaptif.

E. Analisis Rasio Keuangan Daerah

UU No. 1 Tahun 2022 memberikan dampak terhadap struktur keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Kenaikan pendapatan daerah, terutama dari sektor PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Perubahan ini secara langsung memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan kemandirian fiskal daerah. Berikut ini disajikan rasio keuangan tahun 2024 untuk enam kabupaten di Jawa Tengah:

Tabel 5. Rasio Keuangan Kabupaten th 2024

Kabupaten	Pendapatan Daerah	PAD Tahun 2024	Belanja Daerah	Target PAD	Efisiensi (%)	Efektivitas PAD (%)	Kemandirian (%)
Banyumas	3.793,67	903,57	3.905,25	903,57	102,94	100,00	23,81
Cilacap	3.841,93	885,06	3.853,60	836,98	100,30	105,74	23,04
Brebes	3.354,68	606,74	3.134,70	614,94	93,43	98,67	18,09
Kebumen	3.137,69	484,29	3.126,69	467,19	99,64	103,66	15,43
Grobogan	2.991,42	597,71	2.875,20	591,79	96,11	101,00	19,98
Tegal	2.964,47	612,18	2.958,79	560,72	99,81	109,18	20,64

Informasi rasio keuangan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa:

1. Efisiensi Belanja: Banyumas (102,94%) dan Cilacap (100,30%) menunjukkan belanja yang melebihi pendapatan, mengindikasikan potensi defisit anggaran jika tidak didukung SiLPA. Kabupaten lain seperti Brebes dan Grobogan memiliki efisiensi yang lebih baik.
2. Efektivitas PAD: Semua kabupaten menunjukkan realisasi PAD yang efektif (di atas 95%). Tegal (109,18%) dan Cilacap (105,74%) menjadi yang paling efektif.
3. Kemandirian Fiskal: Masih rendah, berkisar antara 15%–24%. Banyumas dan Cilacap relatif paling mandiri, namun tetap mencerminkan ketergantungan yang tinggi terhadap TKDD.

F. Analisis Rasio Kemandirian Kab vs Kota

Analisis menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD berhasil meningkatkan PAD dan efektivitas fiskal kabupaten, namun belum cukup untuk meningkatkan kemandirian secara signifikan. Rasio kemandirian kabupaten masih rendah (<25%), meskipun efektivitas PAD cukup tinggi.

Sebaliknya, kota-kota besar di Jawa Tengah seperti Semarang dan Surakarta memiliki rasio kemandirian fiskal yang jauh lebih tinggi: Semarang mencapai 52,77%, dan Surakarta 42,05% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan:

- Basis pajak yang lebih luas di perkotaan.
- Kapasitas administrasi fiskal yang lebih baik.
- Dukungan infrastruktur digital dan fiskal yang lebih memadai.

Perbedaan ini menggarisbawahi perlunya afirmasi kebijakan dan dukungan penguatan kapasitas fiskal di kabupaten agar kesenjangan fiskal antarwilayah dapat dipersempit dan tujuan desentralisasi dapat tercapai secara merata.

G. Analisis Pola Belanja Daerah

Penerapan UU HKPD memengaruhi komposisi dan prioritas belanja daerah. Temuan utama sebagai berikut:

- Belanja Modal Meningkat: Kabupaten Banyumas menaikkan belanja modal dari Rp328,22 miliar (2023) menjadi Rp821,39 miliar (2024). Brebes pun mencatat peningkatan dari Rp353,99 miliar menjadi Rp474,55 miliar. Ini menunjukkan kecenderungan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dan aset strategis.
- Belanja Hibah Fluktuatif: Kota Semarang mencatat belanja hibah Rp234,14 miliar, melebihi pagu dan meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini menimbulkan risiko

moral hazard, terutama jika tidak didukung perencanaan yang akuntabel.

- **Pembiayaan Negatif:** Kabupaten Brebes mencatat pembiayaan negatif Rp5 miliar, mengindikasikan upaya pengendalian defisit dengan tidak mengandalkan SiLPA secara berlebihan.

Tabel 6. Struktur Belanja Kabupaten (Miliar Rupiah)

Kab/ Tahun	Belanja Daerah	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Hibah	Rasio Modal (%)	Rasio Hibah (%)
Banyums 2021	3.430,88	1.398,10	822,14	432,24	72,41	12,60	2,11
2022	3.600,85	1.451,37	896,37	479,04	78,07	13,30	2,17
2023	3.315,74	1.370,70	942,83	328,22	129,07	9,90	3,89
2024	3.905,25	1.667,24	993,02	436,94	187,84	11,19	4,81
Cilacap 2021	3.330,20	1.384,50	851,24	452,64	91,47	13,59	2,75
2022	3.420,45	1.426,91	878,11	471,35	110,76	13,78	3,24
2023	3.553,80	1.496,74	909,22	444,17	145,49	12,50	4,09
2024	3.853,60	1.582,46	1.055,15	423,25	168,95	10,98	4,38
Brebes 2021	3.068,47	1.276,98	720,47	366,01	93,37	11,93	3,04
2022	3.172,18	1.314,29	736,60	397,37	122,96	12,53	3,87
2023	3.275,54	1.350,14	749,86	340,91	143,97	10,41	4,39
2024	3.666,44	1.451,85	858,31	393,52	175,47	10,74	4,79
Kebumen 2021	2.779,84	1.141,30	666,97	266,11	72,41	9,58	2,60
2022	2.824,36	1.142,21	704,91	272,30	59,75	9,64	2,12
2023	2.750,13	1.032,97	673,72	269,36	121,73	9,79	4,43
2024	3.126,69	1.188,43	800,81	278,74	145,22	8,91	4,64
Tegal 2021	2.862,56	1.072,59	763,65	368,88	66,34	12,88	2,32
2022	2.722,06	1.003,72	801,84	313,68	81,10	11,52	2,98
2023	2.640,79	920,17	810,77	354,06	99,41	13,40	3,76
2024	2.958,79	1.163,95	812,83	339,16	115,43	11,46	3,90
Grobogan 2021	2.748,45	1.114,65	609,28	373,55	66,34	13,59	2,41
2022	2.905,43	1.157,98	637,01	418,98	81,10	14,42	2,79
2023	3.028,13	1.200,14	677,37	452,79	99,41	14,95	3,28
2024	3.394,28	1.283,68	722,83	633,22	115,43	18,65	3,40

Temuan ini menegaskan bahwa transformasi pola belanja pasca-UU HKPD belum sepenuhnya optimal. Fokus pada belanja produktif perlu dikuatkan, sementara kontrol atas belanja hibah dan bantuan keuangan harus diperketat untuk menghindari penyalahgunaan anggaran yang bersifat populis atau politis.

H. Analisis Struktur APBD Kabupaten vs Kota

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara kabupaten dan kota di Jawa Tengah memperlihatkan perbedaan karakteristik yang cukup tajam selama periode 2021–2024. Secara umum, total APBD kabupaten cenderung lebih besar dibandingkan kota, terutama karena kabupaten memperoleh alokasi dana transfer yang signifikan, termasuk Dana Desa, serta memiliki kebutuhan belanja infrastruktur wilayah yang lebih luas. Namun, **Kota Semarang** menjadi **pengecualian** dengan kapasitas fiskal yang tinggi, sehingga total APBD-nya bahkan melampaui banyak kabupaten.

Kabupaten pada umumnya mencatat rasio kemandirian fiskal yang rendah, rata-rata di bawah 20 persen, mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sebaliknya, kota memiliki rasio kemandirian fiskal lebih tinggi, berkisar antara 30–42 persen, karena basis ekonomi perkotaan memungkinkan penerimaan pajak daerah dan retribusi yang lebih stabil dan beragam.

Dari sisi komposisi pendapatan:

- Kota mengandalkan **pajak daerah berbasis jasa dan konsumsi masyarakat**, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

- Kabupaten masih bertumpu pada pajak daerah tradisional, namun mulai kembangkan retribusi dari sektor jasa umum, perdagangan, dan pariwisata. Beberapa kabupaten mengalami lonjakan penerimaan retribusi pada 2024, bahkan melebihi kota, meskipun fenomena ini tidak merata.

Dalam struktur belanja kab/kota:

- Kabupaten cenderung mengalokasikan porsi **belanja modal** lebih besar untuk pembangunan infrastruktur wilayah yang luas.

- Kota lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai dan pelayanan publik perkotaan.

Fenomena lonjakan belanja hibah yang terjadi baik di kab/kota perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengarah pada belanja non-produktif yang tidak mendukung pembangunan jangka panjang. Sorotan terhadap belanja tertentu seperti hibah ini menunjukkan pentingnya penguatan perencanaan anggaran, inovasi sumber PAD, serta pengawasan ketat terhadap pola belanja.

Hal tersebut sebagai langkah penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi UU HKPD.

Tabel 6. Karakteristik Struktur APBD Kab vs Kota Di Jawa Tengah

ASPEK	KOTA	KABUPATEN
Total APBD	Umumnya lebih kecil, kecuali Kota Semarang.	Lebih besar karena Dana Desa dan belanja infrastruktur wilayah.
Rasio Kemandirian	Lebih tinggi (30–52%).	Lebih rendah (15–24%).
Sumber PAD Dominan	Pajak daerah berbasis jasa (hotel, restoran, hiburan, PBJT).	Pajak daerah & retribusi jasa umum, dengan lonjakan signifikan.
Lonjakan Retribusi	Kenaikan tinggi (100–121%) namun stabil.	Bisa sangat tinggi (>1.000%) di beberapa daerah, tidak merata.
Belanja Pegawai & PBJ	Nominal besar namun stabil.	Nominal besar namun bervariasi.
Belanja Modal	Proporsi lebih kecil dibanding kabupaten.	Umumnya lebih besar.
Belanja Hibah	Lonjakan terjadi di beberapa kota, seperti Semarang (234 M).	Lonjakan signifikan di beberapa kabupaten (mis. Brebes, 175 M).
Belanja Bansos	Relatif stabil.	Sebagian stabil, sebagian melonjak tiba-tiba.
Efisiensi Belanja	Rata-rata tinggi (>85%).	Bervariasi; belanja modal kadang membengkak.
Ketertanggung pada TKDD	Mulai berkurang.	Masih tinggi, meski PAD naik.
Implementasi UU HKPD	Adaptasi lebih cepat, terutama digitalisasi pajak/retribusi.	Sebagian masih lambat karena keterbatasan SDM & infrastruktur.
Potensi Risiko	Lonjakan retribusi bisa membebani pelaku usaha.	Ketertanggung pada TKDD jadi risiko jika transfer pusat turun.

I. Analisis Ketimpangan Fiskal

Analisis ketimpangan fiskal bertujuan mengukur sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal, termasuk implementasi UU HKPD, mampu mereduksi ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah di Jawa Tengah. Penghitungan dilakukan melalui

dua indikator utama: Coefficient of Variation (CV) atas rasio kemandirian fiskal dan Indeks Gini Fiskal terhadap distribusi PAD tahun 2024.

1. Coefficient of Variation (CV):

CV dihitung berdasarkan nilai rasio kemandirian fiskal sembilan daerah (enam kabupaten dan tiga kota) tahun 2024, dengan rata-rata sebesar 27,55% dan standar deviasi 13,40%, sehingga:

$$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata-rata}) \times 100\%$$

$$CV = (13,40 / 27,55) \times 100\% = 48,63\%$$

Angka ini menunjukkan variasi yang cukup tinggi antar daerah, mencerminkan adanya ketimpangan horizontal dalam kemampuan fiskal daerah untuk membiayai belanja secara mandiri.

2. Indeks Gini Fiskal (terhadap PAD):

Menggunakan distribusi PAD di 9 daerah dengan nilai rata-rata (μ) sebesar Rp1.111,83 miliar, serta total selisih absolut antar seluruh pasangan nilai PAD sebesar 26.087,94, maka:

$$\text{Indeks Gini} = \frac{\sum |X_i - X_j|}{[2 \times n^2 \times \mu]}$$

$$\text{Indeks Gini} = 26.087,94 / (2 \times 9^2 \times 1.111,83) = 0,363$$

Nilai Gini ini mengindikasikan ketimpangan fiskal kategori sedang. Distribusi PAD masih terkonsentrasi di beberapa daerah saja, terutama kota-kota besar seperti Semarang dan Surakarta yang memiliki basis ekonomi dan kapasitas fiskal lebih kuat dibandingkan kabupaten.

I. Analisis Ketimpangan Fiskal

Analisis ketimpangan fiskal bertujuan mengukur sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal, termasuk implementasi UU HKPD, mampu mereduksi ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah di Jawa Tengah. Penghitungan dilakukan melalui dua indikator utama *Coefficient of Variation (CV)* rasio kemandirian fiskal dan **Indeks Gini Fiskal** terhadap distribusi PAD tahun 2024.

Hasil penghitungan:

- CV rasio kemandirian fiskal sebesar 48,63 **persen**. Angka ini menunjukkan variasi yang cukup tinggi antar daerah, mencerminkan adanya ketimpangan horizontal dalam kemampuan daerah membiayai belanja secara mandiri.
- Indeks Gini Fiskal sebesar 0,363. Ini menunjukkan ketimpangan distribusi PAD berada pada kategori sedang. Nilai Gini ini memperlihatkan bahwa pendapatan asli daerah masih terpusat di beberapa daerah saja, terutama kota-kota besar.

Data yang cukup mencolok, seperti Kota Semarang yang memiliki PAD sebesar Rp 2.885,33 miliar pada 2024, jauh melampaui Kab. Grobogan (Rp482,10 miliar) dan Kebumen (Rp484,29 miliar). Ketimpangan besarnya perolehan PAD berdampak langsung pada disparitas kapasitas belanja daerah, khususnya dalam membiayai belanja modal dan program pembangunan strategis. Temuan ini menunjukkan bahwa:

- Lonjakan PAD pasca implementasi UU HKPD belum sepenuhnya berhasil menurunkan ketimpangan fiskal antardaerah.
- UU HKPD memang membuka ruang peningkatan PAD melalui opsen pajak dan optimalisasi retribusi, tetapi daerah dengan basis **ekonomi lemah** atau kapasitas administrasi terbatas belum mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

Implikasi kebijakan:

- Diperlukan kebijakan afirmatif pemerintah pusat untuk mendukung daerah berkapasitas fiskal rendah.
- Penguatan SDM, digitalisasi administrasi pendapatan daerah, dan redistribusi fiskal berbasis kebutuhan pembangunan menjadi agenda penting

untuk mewujudkan pemerataan fiskal di Jawa Tengah.

J. Pembahasan Temuan

Temuan penelitian ini sejalan dengan **Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 1999)**, yang menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal ke daerah memiliki potensi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Namun, teori ini menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada **kapasitas** pemerintah daerah dalam mengelola *local taxing power*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- Kenaikan PDRD (terutama pajak dan retribusi) pasca implementasi UU HKPD mengindikasikan adanya penguatan potensi pendapatan daerah.
- Namun, lonjakan PDRD belum sepenuhnya berdampak pada Penurunan ketimpangan fiskal horizontal, maupun perbaikan pola belanja menuju belanja produktif.

Dalam konteks *Good Governance*, muncul tantangan serius berupa indikasi *moral hazard*, yang tercermin pada lonjakan belanja hibah dan belanja sosial bersifat populis. Belanja ini seringkali tidak diarahkan pada pengeluaran produktif seperti belanja modal, sehingga berisiko menciptakan ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah dan mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan strategis.

Dari perspektif **kebijakan**, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi UU HKPD tidak semata bergantung pada regulasi, tetapi juga pada: 1) Penguatan kapasitas aparatur daerah; 2) Pengawasan ketat terhadap pola belanja daerah; 3) Kebijakan afirmasi bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Oleh sebab itu, UU HKPD merupakan peluang penting untuk memperbaiki kemandirian fiskal daerah, tetapi kunci keberhasilannya harus didukung

tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah memberikan dampak signifikan terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah di Jateng.

Lonjakan Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), terutama dari sektor retribusi, tercatat sangat tinggi di sebagian besar kabupaten/kota, bahkan mencapai lebih dari 1000% di beberapa daerah. Namun, lonjakan PDRD belum sepenuhnya mampu menurunkan ketimpangan fiskal horizontal.

Koefisien variasi rasio kemandirian fiskal sebesar 33,45% dan indeks Gini fiskal terhadap PAD sebesar 0,30 mencerminkan ketimpangan fiskal pada kategori sedang hingga tinggi, dengan kota umumnya memiliki kapasitas fiskal lebih besar dibanding kabupaten. Rata-rata rasio kemandirian fiskal kabupaten masih di bawah 20%, sedangkan beberapa kota seperti Semarang dan Surakarta mampu melampaui 35%.

Dari sisi belanja, belanja modal meningkat cukup signifikan di beberapa daerah, mencerminkan upaya memperkuat infrastruktur. Namun, belanja hibah juga mengalami kenaikan drastis dan fluktuasi, yang menimbulkan kekhawatiran potensi *moral hazard* jika lonjakan PAD dialihkan ke belanja yang kurang produktif. Meski efektivitas PAD seluruh daerah berada di atas 95%, derajat kemandirian fiskal daerah masih rendah karena tingginya ketergantungan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Temuan penelitian ini menunjukkan implementasi UU HKPD telah memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PDRD, tetapi belum optimal dalam mengurangi kesenjangan fiskal horizontal dan meningkatkan kemandirian fiskal secara merata. Diperlukan kebijakan afirmatif bagi daerah berkapasitas fiskal rendah, penguatan aparatur, serta

pengawasan belanja daerah agar peningkatan PAD benar-benar diarahkan pada belanja yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada DJP Kemenkeu RI, BPS, serta pemerintah Kab/Kota se-Jawa Tengah atas penyediaan data dan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kepada LPPM Universitas Putra Bangsa, rekan-rekan peneliti, serta pihak-pihak lain atas dukungan, masukan, dan diskusi konstruktif, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami berharap masukannya untuk perbaikan dan pengembangan penelitian.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,
- [2] Bakri, Muhammad Rafi, (2023), UU HKPD Sebagai Mesin bagi Pemerintah Daerah untuk Berakselerasi. Warta Pemeriksa. Edisi 2 1 Volume VI 1 Februari 2023
- [3] Al Ahza, Nifail., (2025) pemberlakuan-opsen: menakar prospek piggyback tax untuk mengerek PAD. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel>
- [4] I. Firdaus, N. Nuryartono, and R. Barreto, "Impact of Fiscal Decentralisation on Economic Growth and Poverty Reduction in Aceh Province, Indonesia," *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, vol. 8, no. 1, 2021. doi: <https://doi.org/10.32628/IJSRSET218130>.
- [5] R. Musgrave, *The Theory of Public Finance – A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill, 1959.
- [6] W. Oates, *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- [7] A. F. Amalia and Haryanto, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 8, no. 2, pp. 1–13, 2019.
- [8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004.
- [9] H. Blöchlige, *Organization de Coopération et de Développement Economiques (OECD), ECO/WKP(2015)2*, 2015.
- [10] A. Brockmeyer et al., "Taxing Property in Developing Countries: Theory and Evidence from Mexico," *Centre for Economic Policy Research*, London, UK, 2021.
- [11] F. Febriyanti and M. Faris, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap [judul terputus pada sumber Anda – perlu dilengkapi]."
- [12] Ermawati and K. Aswar, "Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments," *European Journal of Business and Management Research*, vol. 5, no. 1, 2020. doi: <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>.
- [13] E. Lutviana, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur)," 2024. [Online]. Available: <http://repo.uinsatu.ac.id/44968/>.
- [14] W. Rahayu, A. S. Diyar, and T. Priyatmo, "Pengaruh Pajak Daerah, DBH, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda Di Provinsi Riau," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, vol. 5, no. 1, pp. 38–56, 2024. [Online]. Available: <https://jmp.kemenkeu.go.id>.

- [15] S. Frijunita, E. Gurendrawati, and T. H. Utamingtyas, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Tax Effort, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, vol. 5, no. 2, pp. 256–269, 2024. [Online]. Available: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa>.
- [16] N. M. Yuliani, I. R. Paturochman, A. T. Mubarak, and R. A. Muzaki, "Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika (JBBE)*, vol. 18, no. 1, 2025. doi: <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i1.678>. [In Press]
- [17] A. N. Sentari et al., "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Pembangunan (JPWP)*, vol. 3, no. 1, 2025. doi: <https://doi.org/10.19184/jpwp.v3i1.53688>.
- [18] D. S. Sidiq, "Desentralisasi Fiskal Dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia," *Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN)*, 2018.
- [19] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- [20] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, 2020.
- [21] D. N. Gujarati and D. C. Porter, *Basic Econometrics*, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2009.
- [22] F. A. Cowell, *Measuring Inequality*, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.